



PUTUSAN

Nomor 60 / PID.SUS/TPK/2015/ PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN, S.Sos.** ;
Tempat lahir : Pamekasan ;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Pebruari 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Duko RT.001 RW.002 Desa Klompang Timur, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (mantan Kepala Desa Klompang Timur) ;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d 16 Februari 2015 ;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Januari 2015 s/d 28 Februari 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d 29 April 2015 ;

Hal 1 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 30 April 2015 s/d 29 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan ke II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 30 Mei 2015 s/d 28 Juni 2015 ;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d 22 September 2015 ;
9. Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 September 2015 s/d 22 Oktober 2015, sesuai surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: W14.U/3812/HK.07/8/2015/PT.Sby, tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukum yaitu :

1. **MOHAMMAD CHAIRIL UTAMA, SH.**
2. **BOEDY HARIYANTO, SH.,**

Para Advokat, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan P. Trunojoyo Nomor 117 Pamekasan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Pebruari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 19 Agustus 2015 No. 60/PEN.MAJ/2015/PT.Sby. serta berkas perkara No. 25/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 28 Januari 2015 No. Reg. Perkara : -----

Hal 2 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS-01/PAMEK/I/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan nomor : 188/320/441.112/2007 tanggal 26 Mei 2007 sampai dengan akhir jabatan Mei 2013 selaku Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya sekira tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau berdasarkan pasal 5 Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Raskin bertujuan ---

Hal 3 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan ;

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, telah menerima alokasi program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari alokasi Bulan Juli 2007 sampai dengan alokasi bulan Mei 2013, selanjutnya di distribusikan kepada warga masyarakat Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan baik yang terdaftar sebagai penerima RTS-PM, maupun warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM;

Pendistribusian raskin Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB/DO dari bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2013, sebagaimana bukti dokumen BAST dan TTHP Sub Divre Bulog Pamekasan sebagai berikut :

TAHUN	BULAN	ALOKASI DISTRIBUSI RASKIN		
		RTS-PM	Kg	/ RTS-PM / Bulan
1	2	3	4	5
2007				
	Juli s.d Oktober	368	14.720	10 Kg
	Nopember	381	3.810	10 Kg
	Desember	369	3.690	10 Kg
	Jumlah Tahun 2007		22.220	
2008				
	Januari	432	4.320	10 Kg
	Pebruari s.d April	432	19.440	15 Kg
	Mei	432	6.480	15 Kg
	Juni s.d Desember	432	45.360	15 Kg
	Jumlah Tahun 2008		75.600	
2009				
	Januari s.d Desember	546	98.280	15 Kg
	Jumlah Tahun 2009		98.280	
2010				
	Januari s.d Mei	545	35.425	13 Kg
	Juni s.d Desember	545	57.225	15 Kg
	Jumlah Tahun 2010		92.650	

Hal 4 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	Januari s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	545	106.275	15 Kg
Jumlah Tahun 2011			106.275	
2012	Januari s.d Maret	545	24.525	15 Kg
	April s.d Mei	545	16.350	15 Kg
	Juni s.d Desember	481	50.505	15 Kg
Jumlah Tahun 2012			91.380	
2013	Januari s.d Mei	410	30.750	15 Kg
Jumlah s.d Mei 2013			30.750	
Jumlah Bulan Juli 2007 s.d Mei 2013			517.155	

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah mendistribusikan / menyalurkan Raskin tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah kepada Rumah Tangga yang tidak tercantum dalam daftar RTS-PM (DPM-1) dengan cara dibagi merata, dengan alasan permintaan warga masyarakat, dan banyak warga yang miskin tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM, sehingga warga yang terdaftar dalam daftar RTS-PM hanya menerima 5 Kg/RTS-PM setiap bulannya, dimana RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan BPS, Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin sebagaimana yang disebut Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1, dan Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak tahun 2008 menerima 15 kg/RTS/bulan. ;

Pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Hal 5 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin			Beras Dibagikan	
		RTS-PM	Kg	Alokasi setiap RTS-PM	Selain yg terdaftar RTS-PM	Per RTS-PM 5 Kg
1	2	3	4	5	6	7
2007	Juli s.d Oktober	368	14.720	10 Kg	7.360	7.360
	November	381	3.810	10 Kg	1.905	1.905
	Desember	369	3.690	10 Kg	1.845	1.845
Jumlah Tahun 2007			22.220		11.110	11.110
2008	Januari	432	4.320	10 Kg	2.160	2.160
	Pebruari s.d April	432	19.440	15 Kg	12.960	6.480
	Mei	432	6.480	15 Kg	4.320	2.160
	Juni s.d Desember	432	45.360	15 Kg	30.240	15.120
Jumlah Tahun 2008			75.600		49.680	25.920
2009	Januari s.d Desember	546	98.280	15 Kg	65.520	32.760
Jumlah Tahun 2009			98.280		65.520	32.760
2010	Januari s.d Mei	545	35.425	13 Kg	21.800	13.625
	Juni s.d Desember	545	57.225	15 Kg	38.150	19.075
Jumlah Tahun 2010			92.650		59.950	32.700
2011	Januari s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	545	106.275	15 Kg	70.850	35.425
Jumlah Tahun 2011			106.275		70.850	35.425
2012	Januari s.d Maret	545	24.525	15 Kg	16.350	8.175
	April s.d Mei	545	16.350	15 Kg	10.900	5.450
	Juni s.d Desember	481	50.505	15 Kg	33.670	16.835
Jumlah Tahun 2012			91.380		60.920	30.460
2013	Januari s.d Mei	410	30.750	15 Kg	20.500	10.250
Jumlah Tahun 2013			30.750		20.500	10.250
Jumlah Tahun 2007 s.d 2013			517.155		334.642	178.625

Bahwa sebagaimana Pedoman umum pelaksanaan program raskin terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu 1. Kelompok Kerja (Pokja); 2. Warung Desa (Wardes); 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas), namun Terdakwa tidak melakukan memilih atau menetapkan alternatif pelaksana Distribusi Raskin tersebut, namun melalui para kepala Dusun (Kasun), Terdakwa

Hal 6 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan supaya raskin dibagi secara merata kepada warga masyarakat Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ;

Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki 5 (lima) dusun, dalam pelaksanaan pendistribusian raskin dari alokasi bulan Juli tahun 2007 sampai dengan alokasi bulan Mei 2013 terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah menerima distribusi raskin dari satker raskin bulog Pamekasan dan telah membagikan/menyalurkan raskin tersebut dengan cara didistribusikan melalui para Kepala Dusun untuk dibagi secara merata kepada warga Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dimana setiap pendistribusian raskin sebesar 5 kg kepada setiap RTS-PM yang terdaftar ;

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG ;

Pendistribusian berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, selanjutnya berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi), selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM pagu/RTS/bulan ;

Dari tahun ke tahun pengadaan / Harga Pembelian Beras BULOG cenderung terus naik sebagaimana data FAXIMILI DALAM NEGERI, sebagai acuan harga pembelian beras bulog, dan dasar besaran Subsidi pemerintah, sebagai----

Hal 7 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

NO	TAHUN	HTR	SUBSIDI	HPB BULOG	DASAR FAXIMILI DALAM NEGERI	TMT
1	2	3	4	3 + 4	5	6
1	2007	Rp 1.000.00	Rp 3.619.99	Rp 4.619.00	F-370/13030/09/2007	01 Januari 2007
2	2008	Rp 1.600.00	Rp 3.000.00	Rp 4.700.00	F-443/13010/07/2008	01 Januari 1008
		Rp 1.600.00	Rp 3.300.00	Rp 4.900.00	F-634/13010/11/2008	Periode januari – April 2008
		Rp 1.600.00	Rp 3.400.00	Rp 5.000.00	F-634/13010/11/2008	Periode Mei 2008
		Rp 1.600.00	Rp 3.600.00	Rp 5.200.00	F-634/13010/11/2008	Periode Juni – Desember 2008
3	2009	Rp 1.600.00	Rp 3.900.00	Rp 5.500.00	F-333/13030/06/2009	01 Januari 2009
4	2010	Rp 1.600.00	Rp 4.175.00	Rp 5.775.00	F-288/13030/04/2010	01 Januari 2010
		Rp 1.600.00	Rp 4.685.00	Rp 6.285.00	F-543/13030/03/2010	01 Januari 2010
5	2011	Rp 1.600.00	Rp 4.850.00	Rp 6.450.00	F-342/13030/05/2011	01 Januari 2011
6	2012	Rp 1.600.00	Rp 4.958.00	Rp 6.558.00	F-600/13030/06/2012	01 Januari – Maret 2012
		Rp 1.600.00	Rp 5.900.00	Rp 7.500.00	F-600/13030/06/2012	01 April 2012
7	2013	Rp 1.600.00	Rp 6.151.86	Rp 7.751.86	F-389/13030/03/2013	01 Januari 2013

Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara atas perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan data Dokumen BAST, TIHP, dokumen FAXIMILI DALAM NEGERI, diperoleh rincian kerugian keuangan Negara sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin			Beras Dibagikan		Selisih	Nilai Subsidi	Nilai Kerugian Keuangan Negara	K e t
		RTS-PM	Kg	Alokasi setiap RTS-PM	tidak terdaftar RTS-PM	Per RTS-PM 5 Kg				
1	2	3	4	5	6	7	8=4-7	9	10=8x9	
2007										
	Juli s.d Oktober	368	14.720	10 Kg	7.360	7.360	7.360	3.619.99	26.643.126.40	
	Nopember	381	3.810	10 Kg	1.905	1.905	1.905	3.619.99	6.896.080.95	
	Desember	369	3.690	10 Kg	1.845	1.845	1.845	3.619.99	6.678.881.55	
	Jumlah Tahun 2007		22.220		11.110	11.110	11.110		40.218.088.90	
2008										
	Januari	432	4.320	10 Kg	2.160	2.160	2.160	3.100.00	6.696.000.00	
	Pebruari s.d April	432	19.440	15 Kg	12.960	6.480	12.960	3.400.00	44.064.000.00	
	Mei	432	6.480	15 Kg	4.320	2.160	4.320	3.400.00	14.688.000.00	
	Juni s.d Desember	432	45.360	15 Kg	30.240	15.120	30.240	3.600.00	108.864.000.00	
	Jumlah Tahun 2008		75.600		49.680	25.920	45.792		174.312.000.00	

Hal 8 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009	Januari s.d Desember	546	98.280	15 Kg	65.520	32.760	65.520	3.900.00	255.528.000.00	
Jumlah Tahun 2009			98.280		65.520	32.760	65.520		255.528.000.00	
2010	Januari s.d Mei	545	35.425	13 Kg	21.800	13.625	21.800	4.685.00	102.133.000.00	
	Juni s.d Desember	545	57.225	15 Kg	38.150	19.075	38.150	4.685.00	178.732.750.00	
Jumlah Tahun 2010			92.650		59.950	32.700	59.950		280.865.750.00	
2011	Januari s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	545	106.275	15 Kg	70.850	35.425	70.850	4.850.00	343.622.500.00	
Jumlah Tahun 2011			106.275		70.850	35.425	70.850		343.622.500.00	
2012	Januari s.d Maret	545	24.525	15 Kg	16.350	8.175	16.350	4.958.00	81.063.300.00	
	April s.d Mei	545	16.350	15 Kg	10.900	5.450	10.900	5.900.00	64.310.000.00	
	Juni s.d Desember	481	50.505	15 Kg	33.670	16.835	33.670	5.900.00	198.653.000.00	
Jumlah Tahun 2012			91.380		60.920	30.460	60.920		344.026.300.00	
2013	Januari s.d Mei	410	30.750	15 Kg	20.500	10.250	20.500	6.151.86	126.113.120.00	
Jumlah Tahun 2013			30.750		20.500	10.250	20.500		126.113.120.00	
Jumlah Tahun 2007 s.d 2013			517.155		334.642	178.625			1.564.685.758.90	

Bahwa dengan tidak disalurkannya RASKIN pada RTS (rumah tangga sasaran) yang terjadi secara berkala dalam alokasi bulan Juli tahun 2007 s/d alokasi bulan Mei tahun 2013 dan Raskin Ke-13, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan dirugikan sebesar Rp. 1.564.685.758,90,- (satu milyar, lima ratus enam puluh empat juta, enam ratus delapan puluh lima ribu, tujuh ratus lima puluh delapan rupiah, koma sembilan puluh sen) atau setidaknya tidaknya berkisar dari jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Hal 9 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pamekasan nomor : 188/320/441.112/2007 tanggal 26 Mei 2007 sampai dengan akhir jabatan Mei 2013 selaku Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya sekira tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau berdasarkan pasal 5 Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui

Hal 10 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan ;

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, telah menerima alokasi program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dari alokasi Bulan Juli 2007 sampai dengan alokasi bulan Mei 2013, selanjutnya di distribusikan kepada warga masyarakat Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan baik yang terdaftar sebagai penerima RTS-PM, maupun warga yang tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM ;

Pendistribusian raskin Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berdasarkan Alokasi, BAST dan SPPB/DO dari bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Mei tahun 2013, sebagaimana bukti dokumen BAST dan TTHP Sub Divre Bulog Pamekasan sebagai berikut :

TAHUN	BULAN	ALOKASI DISTRIBUSI RASKIN		
		RTS-PM	Kg	/ RTS-PM / Bulan
1	2	3	4	5
2007				
	Juli s.d Oktober	368	14.720	10 Kg
	Nopember	381	3.810	10 Kg
	Desember	369	3.690	10 Kg
	Jumlah Tahun 2007		22.220	
2008				
	Januari	432	4.320	10 Kg
	Pebruari s.d April	432	19.440	15 Kg
	Mei	432	6.480	15 Kg
	Juni s.d Desember	432	45.360	15 Kg
	Jumlah Tahun 2008		75.600	
2009				
	Januari s.d Desember	546	98.280	15 Kg
	Jumlah Tahun 2009		98.280	
2010				
	Januari s.d Mei	545	35.425	13 Kg
	Juni s.d Desember	545	57.225	15 Kg
	Jumlah Tahun 2010		92.650	

Hal 11 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



2011	Januari s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	545	106.275	15 Kg
Jumlah Tahun 2011			106.275	
2012	Januari s.d Maret	545	24.525	15 Kg
	April s.d Mei	545	16.350	15 Kg
	Juni s.d Desember	481	50.505	15 Kg
Jumlah Tahun 2012			91.380	
2013	Januari s.d Mei	410	30.750	15 Kg
Jumlah s.d Mei 2013			30.750	
Jumlah Bulan Juli 2007 s.d Mei 2013			517.155	

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah mendistribusikan / menyalurkan Raskin tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah kepada Rumah Tangga yang tidak tercantum dalam daftar RTS-PM (DPM-1) dengan cara dibagi merata, dengan alasan permintaan warga masyarakat, dan banyak warga yang miskin tidak terdaftar dalam daftar RTS-PM, sehingga warga yang terdaftar dalam daftar RTS-PM hanya menerima 5 Kg/RTS-PM setiap bulannya, dimana RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan BPS, Hal ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin sebagaimana yang disebut Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/ Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1, dan Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sejak tahun 2008 menerima 15 kg/RTS/bulan ;

Hal 12 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah tersebut dengan

rincian sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin			Beras Dibagikan	
		RTS-PM	Kg	Alokasi setiap RTS-PM	Selain yg terdaftar RTS-PM	Per RTS-PM 5 Kg
1	2	3	4	5	6	7
2007	Juli s.d Oktober	368	14.720	10 Kg	7.360	7.360
	Nopember	381	3.810	10 Kg	1.905	1.905
	Desember	369	3.690	10 Kg	1.845	1.845
Jumlah Tahun 2007			22.220		11.110	11.110
2008	Januari	432	4.320	10 Kg	2.160	2.160
	Pebruari s.d April	432	19.440	15 Kg	12.960	6.480
	Mei	432	6.480	15 Kg	4.320	2.160
	Juni s.d Desember	432	45.360	15 Kg	30.240	15.120
Jumlah Tahun 2008			75.600		49.680	25.920
2009	Januari s.d Desember	546	98.280	15 Kg	65.520	32.760
Jumlah Tahun 2009			98.280		65.520	32.760
2010	Januari s.d Mei	545	35.425	13 Kg	21.800	13.625
	Juni s.d Desember	545	57.225	15 Kg	38.150	19.075
Jumlah Tahun 2010			92.650		59.950	32.700
2011	Januari s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	545	106.275	15 Kg	70.850	35.425
Jumlah Tahun 2011			106.275		70.850	35.425
2012	Januari s.d Maret	545	24.525	15 Kg	16.350	8.175
	April s.d Mei	545	16.350	15 Kg	10.900	5.450
	Juni s.d Desember	481	50.505	15 Kg	33.670	16.835
Jumlah Tahun 2012			91.380		60.920	30.460
2013	Januari s.d Mei	410	30.750	15 Kg	20.500	10.250
Jumlah Tahun 2013			30.750		20.500	10.250
Jumlah Tahun 2007 s.d 2013			517.155		334.642	178.625

Bahwa sebagaimana Pedoman umum pelaksanaan program raskin terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu 1. Kelompok Kerja (Pokja); 2. Warung Desa (Wardes); 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas), namun Terdakwa tidak melakukan memilih atau menetapkan alternatif pelaksana Distribusi -----

Hal 13 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Raskin tersebut, namun melalui para kepala Dusun (Kasun), Terdakwa memerintahkan supaya raskin dibagi secara merata kepada warga masyarakat Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ;

Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki 5 (lima) dusun, dalam pelaksanaan pendistribusian raskin dari alokasi bulan Juli tahun 2007 sampai dengan alokasi bulan Mei 2013 terdakwa ZAINAL ABIDIN, SSos selama menjabat sebagai Kepala Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah menerima distribusi raskin dari satker raskin bulog Pamekasan dan telah membagikan/menyalurkan raskin tersebut dengan cara didistribusikan melalui para Kepala Dusun untuk dibagi secara merata kepada warga Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, dimana setiap pendistribusian raskin sebesar 5 kg kepada setiap RTS-PM yang terdaftar ;

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan kualitas beras BULOG ;

Pendistribusian berdasarkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan, berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin, selanjutnya berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD (Titik Distribusi), selanjutnya Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM pagu/RTS/bulan ;

Dari tahun ke tahun pengadaan / Harga Pembelian Beras BULOG cenderung terus naik sebagaimana data FAXIMILI DALAM NEGERI, sebagai acuan

Hal 14 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian beras bulog, dan dasar besaran Subsidi pemerintah, sebagai

berikut :

NO	TAHUN	HTR	SUBSIDI	HPB BULOG	DASAR FAXIMILI DALAM NEGERI	TMT
1	2	3	4	3 + 4	5	6
1	2007	Rp 1.000.00	Rp 3.619.99	Rp 4.619.00	F-370/13030/09/2007	01 Januari 2007
2	2008	Rp 1.600.00	Rp 3.000.00	Rp 4.700.00	F-443/13010/07/2008	01 Januari 1008
		Rp 1.600.00	Rp 3.300.00	Rp 4.900.00	F-634/13010/11/2008	Periode januari – April 2008
		Rp 1.600.00	Rp 3.400.00	Rp 5.000.00	F-634/13010/11/2008	Periode Mei 2008
		Rp 1.600.00	Rp 3.600.00	Rp 5.200.00	F-634/13010/11/2008	Periode Juni – Desember 2008
3	2009	Rp 1.600.00	Rp 3.900.00	Rp 5.500.00	F-333/13030/06/2009	01 Januari 2009
4	2010	Rp 1.600.00	Rp 4.175.00	Rp 5.775.00	F-288/13030/04/2010	01 Januari 2010
		Rp 1.600.00	Rp 4.685.00	Rp 6.285.00	F-543/13030/03/2010	01 Januari 2010
5	2011	Rp 1.600.00	Rp 4.850.00	Rp 6.450.00	F-342/13030/05/2011	01 Januari 2011
6	2012	Rp 1.600.00	Rp 4.958.00	Rp 6.558.00	F-600/13030/06/2012	01 Januari – Maret 2012
		Rp 1.600.00	Rp 5.900.00	Rp 7.500.00	F-600/13030/06/2012	01 April 2012
7	2013	Rp 1.600.00	Rp 6.151.86	Rp 7.751.86	F-389/13030/03/2013	01 Januari 2013

Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap kerugian keuangan negara atas perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan data Dokumen BAST, TIHP, dokumen FAXIMILI DALAM NEGERI, diperoleh rincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Tahun	Bulan	Alokasi Distribusi Raskin			Beras Dibagikan		Selisih	Nilai Subsidi	Nilai Kerugian Keuangan Negara	K e t
		RTS-PM	Kg	Alokasi setiap RTS-PM	tidak terdaftar RTS-PM	Per RTS-PM 5 Kg				
1	2	3	4	5	6	7	8=4-7	9	10=8x9	
2007										
	Juli s.d Oktober	368	14.720	10 Kg	7.360	7.360	7.360	3.619.99	26.643.126.40	
	Nopember	381	3.810	10 Kg	1.905	1.905	1.905	3.619.99	6.896.080.95	
	Desember	369	3.690	10 Kg	1.845	1.845	1.845	3.619.99	6.678.881.55	
	Jumlah Tahun 2007		22.220		11.110	11.110	11.110		40.218.088.90	
2008										
	Januari	432	4.320	10 Kg	2.160	2.160	2.160	3.100.00	6.696.000.00	
	Pebruari s.d April	432	19.440	15 Kg	12.960	6.480	12.960	3.400.00	44.064.000.00	
	Mei	432	6.480	15 Kg	4.320	2.160	4.320	3.400.00	14.688.000.00	
	Juni s.d Desember	432	45.360	15 Kg	30.240	15.120	30.240	3.600.00	108.864.000.00	
	Jumlah Tahun 2008		75.600		49.680	25.920	45.792		174.312.000.00	

Hal 15 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009	Januari s.d Desember	546	98.280	15 Kg	65.520	32.760	65.520	3.900.00	255.528.000.00	
Jumlah Tahun 2009			98.280		65.520	32.760	65.520		255.528.000.00	
2010	Januari s.d Mei	545	35.425	13 Kg	21.800	13.625	21.800	4.685.00	102.133.000.00	
	Juni s.d Desember	545	57.225	15 Kg	38.150	19.075	38.150	4.685.00	178.732.750.00	
Jumlah Tahun 2010			92.650		59.950	32.700	59.950		280.865.750.00	
2011	Januari s.d Desember + Raskin Bulan ke 13	545	106.275	15 Kg	70.850	35.425	70.850	4.850.00	343.622.500.00	
Jumlah Tahun 2011			106.275		70.850	35.425	70.850		343.622.500.00	
2012	Januari s.d Maret	545	24.525	15 Kg	16.350	8.175	16.350	4.958.00	81.063.300.00	
	April s.d Mei	545	16.350	15 Kg	10.900	5.450	10.900	5.900.00	64.310.000.00	
	Juni s.d Desember	481	50.505	15 Kg	33.670	16.835	33.670	5.900.00	198.653.000.00	
Jumlah Tahun 2012			91.380		60.920	30.460	60.920		344.026.300.00	
2013	Januari s.d Mei	410	30.750	15 Kg	20.500	10.250	20.500	6.151.86	126.113.120.00	
Jumlah Tahun 2013			30.750		20.500	10.250	20.500		126.113.120.00	
Jumlah Tahun 2007 s.d 2013			517.155		334.642	178.625			1.564.685.758.90	

Bahwa dengan tidak disalurkannya RASKIN pada RTS (rumah tangga sasaran) yang terjadi secara berkala dalam alokasi bulan Juli tahun 2007 s/d alokasi bulan Mei tahun 2013 dan Raskin Ke-13, Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan dirugikan sebesar Rp. 1.564.685.758.90,- (satu milyar, lima ratus enam puluh empat juta, enam ratus delapan puluh lima ribu, tujuh ratus lima puluh delapan rupiah, koma sembilan puluh sen) atau setidaknya tidaknya berkisar dari jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal 16 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan tertanggal 29 Mei 2015 No.Reg.Perk : PDS-01/PAMEK/I/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ABIDIN, S.Sos** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan 6 (enam) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan; serta membayar uang pengganti sebesar 1.564.685.758,90 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal 17 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2012 Nomor : 00104/28/13120/01/2012 tanggal 08 Pebruari 2012;
- 2) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00101/SATKER RASKIN/01/2012 tanggal 13 Pebruari 2012;
- 3) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Pebruari 2012 Nomor : 00061/28/13120/02/2012 tanggal 14 Pebruari 2012;
- 4) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00250/SATKER RASKIN/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2012 Nomor : 00061/28/13120/03/2012 tanggal 27 Pebruari 2012;
- 6) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00439/SATKER RASKIN/03/2012 tanggal 05 April 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2012 Nomor : 00136/28/13120/04/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00700/SATKER RASKIN/04/2012 tanggal 12 April 2012 ;

Hal 18 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2012 Nomor : 00133/28/13120/05/2012 tanggal 17 April 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00888/SATKER RASKIN/05/2012 tanggal 17 April 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2012 Nomor : 00152/28/13120/06/2012 tanggal 09 Juli 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1206/SATKER RASKIN/06/2012 tanggal 12 Juli 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2012 Nomor : 00114/28/13120/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1228/SATKER RASKIN/07/2012 tanggal 16 Juli 2012 ;
- 15) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Agustus 2012 Nomor : 00365/28/13120/08/2012 tanggal 17 Agustus 2012 ;
- 16) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1688/SATKER RASKIN/08/2012 tanggal 20 September 2012 ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

Hal 19 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Bulan Raskin ke-13 Nomor : 00241/28/13120/08/2012 tanggal

13 Agustus 2012 ;

18) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 1529/SATKER RASKIN/08/2012 tanggal 14

Agustus 2012 ;

19) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan September 2012 Nomor : 00146/28/13120/09/2012

tanggal 21 September 2012 ;

20) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 1853/SATKER RASKIN/09/2012 tanggal 21

September 2012 ;

21) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Oktober 2012 Nomor : 00090/28/13120/10/2012 tanggal

22 Oktober 2012 ;

22) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 1981/SATKER RASKIN/10/2012 tanggal 22 April

2012 ;

23) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Nopember 2012 Nomor : 00098/28/13120/11/2012

tanggal 13 Nopember 2012 ;

24) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 2176/SATKER RASKIN/11/2012 tanggal 13

Nopember 2012 ;

25) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2012 Nomor : 00138/28/13120/12/2012

Hal 20 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Desember 2012 ;

26) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2405/SATKER RASKIN/01/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;

27) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2011 Nomor : 00035/28/13120/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 ;

28) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 82/SATKER RASKIN/02/2011 tanggal 09 Februari 2011 ;

29) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Februari 2011 Nomor : 00064/28/13120/02/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;

30) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 292/SATKER RASKIN/02/2011 tanggal 23 Februari 2011 ;

31) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2011 Nomor : 00064/28/13120/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;

32) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 483/SATKER RASKIN/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;

33) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2011 Nomor : 00052/28/13120/04/2011 tanggal 16 April 2011 ;

Hal 21 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 565/SATKER RASKIN/04/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
- 35) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2011 Nomor : 00064/28/13120/05/2012 tanggal 08 April 2011 ;
- 36) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 770/SATKER RASKIN/05/2011 tanggal 08 April 2011 ;
- 37) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2011 Nomor : 00064/28/13120/06/2012 tanggal 11 Mei 2011 ;
- 38) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1139/SATKER RASKIN/06/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 39) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2011 Nomor : 00102/28/13120/07/2011 tanggal 15 Juni 2011 ;
- 40) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1255/SATKER RASKIN/07/2011 tanggal 13 Juli 2011 ;
- 41) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan September 2011 Nomor : 00190/28/13120/09/2011 tanggal 26 Agustus 2011 ;
- 42) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Hal 22 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin) Nomor : 2191/SATKER RASKIN/09/2011 tanggal 26

Agustus 2011 ;

43) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Oktober 2011 Nomor : 00068/28/13120/10/2011 tanggal

13 September 2011 ;

44) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 1795/SATKER RASKIN/10/2011 tanggal 09

September 2011 ;

45) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Nopember 2011 Nomor : 00157/28/13120/11/2011

tanggal 18 Oktober 2011 ;

46) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 2033/SATKER RASKIN/11/2011 tanggal 18

Oktober 2011 ;

47) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2011 Nomor : 00177/28/13120/12/2011

tanggal 25 Desember 2011 ;

48) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 2272/SATKER RASKIN/12/2011 tanggal 29

Desember 2011 ;

49) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2011 Nomor : 00201/28/13120/11/2011

tanggal 27 Desember 2011 ;

50) 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Raskin) Nomor : 2296/SATKER RASKIN/13/2011 tanggal -----

Hal 23 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Desember 2011 ;

51) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2010 Nomor : 061/PKG/13L10/02/2010 tanggal 09 Februari 2010 ;

52) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Pebruari 2010 Nomor : 00136/PK 028/13120/02/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 ;

53) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2010 Nomor : 071/028/13120/03/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;

54) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2010 Nomor : 00031/PK 028/13120/04/2010 tanggal 13 April 2010 ;

55) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2010 Nomor : 00070/ 28/13120/05/2010 tanggal 13 Mei 2010 ;

56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2010 Nomor : 00070/ 28/13120/05/2010 tanggal 13 Mei 2010 ;

57) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2010 Nomor : 00096/28/13120/06/2010 tanggal 14 Juni 2010 ;

58) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2010 Nomor : 0295/ 28/13120/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;

Hal 24 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2010 Nomor : 00060/ 28/13120/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
- 60) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2010 Nomor : 00291/ 28/13120/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 61) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Agustus 2010 Nomor : 00102/ 28/13120/08/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 62) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan September 2010 Nomor : 00136/ 28/13120/09/2010 tanggal 01 Oktober 2010 ;
- 63) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Oktober 2010 Nomor : 00031/ 28/13120/10/2010 tanggal 12 Oktober 2010 ;
- 64) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Nopember 2010 Nomor : 00056/ 28/13120/11/2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;
- 65) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2010 Nomor : 00029/ 28/13120/06/2010 tanggal 2010 ;
- 66) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2009 Nomor : 2214/PKG/13L10/12/2009 tanggal 01 Desember 2009 ;
- 67) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

Hal 25 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Bulan Nopember 2009 Nomor : 1985/PKG/13L10/11/2009
tanggal 09 Nopember 2009, Nomor : 1716/PKG/13L10/10/2009
tanggal 09 Oktober 2009 ;

68) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan September 2009 Nomor : 1589/PKG/13L10/09/2009
tanggal 09 September 2009 ;

69) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan Agustus 2009 Nomor : 1368/PKG/13L10/08/2009
tanggal 27 Agustus 2009 ;

70) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan Juli 2009 Nomor : 1162/PKG/13L10/08/2009 tanggal 13
Agustus 2009 ;

71) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan Juni 2009 Nomor : 990/PKG/13L10/07/2009 tanggal 23
Juli 2009, Nomor : 815/PKG/13L10/07/2009 tanggal 22 Juli 2009 ; ;

72) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan April 2009 Nomor : 678/PKG/13L10/08/2009 tanggal
24 Juni ;

73) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan Maret 2009 Nomor : 420/PKG/13L10/06/2009 tanggal
05 Juni 2009 ;

74) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)
alokasi Bulan Pebruari 2009 Nomor : 156/PKG/13L10/05/2009
tanggal 06 Mei 2009 ;

75) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

Hal 26 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Bulan Januari 2009 Nomor : 067/PKG/13L10/04/2009 tanggal
29 April 2009 ;

76) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juli 2008 Nomor : 1249/PKG/13L10/07/2008 tanggal 19
Juli 2008 ;

77) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juni 2008 Nomor : 994/PKG/13L10/06/2008 tanggal 10
Juni 2008 ;

78) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2008 Nomor : 2116/PKG/13L10/11/2008
tanggal 10 Nopember 2008 ;

79) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Januari 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/01/2007 tanggal
13 Januari 2007 ;

80) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Pebruari 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/02/2007
tanggal 02 Pebruari 2007 ;

81) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Maret 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/03/2007 tanggal
24 Pebruari 2007 ;

82) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan April 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/03/2007 tanggal
21 Maret 2007 ;

83) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juni 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/05/2007 tanggal ----

Hal 27 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Mei 2007 ;

84) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/06/2007 tanggal 26 Juni 2007 ;

85) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Agustus 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/07/2007 tanggal 20 Juli 2007 ;

86) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan September 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;

87) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Oktober 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/09/2007 tanggal 07 September 2007 ;

88) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Nopember 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/01/2007 tanggal 09 Nopember 2007 ;

89) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/12/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

dikembalikan kepada Perum Bulog Subdivre Madura :

90) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Pamekasan (SK Bupati) Nomor : 188/320/441.112/2007 tanggal 26 Mei 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kolmpang Timur Kec. Pakong Kab. Pamekasan atas nama ZAINAL ABIDIN,S.Sos ;

91) 1 (satu) berkas asli Berita Acara Musyawarah Desa Klompang Timur--

Hal 28 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



dari tahun 2007,2008,2009,2010,2011 dan 2013 ;

- 92) 1 (satu) berkas asli Surat pernyataan bersama tahun 2009 ;
- 93) 1 (satu) berkas asli Surat pernyataan bersama tahun 2013 ;
- 94) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2007 ;
- 95) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 ;
- 96) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 ;
- 97) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dan Bulan ke-13 tahun 2010 ;
- 98) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 dan Bulan ke-13 tahun 2011 ;
- 99) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dan Bulan ke-13 tahun 2012 ;
- 100) 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Mei 2013 ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2015 Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 29 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN, S.SOS.-** Yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN, S.SOS.-** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2012 Nomor : 00104/28/13120/01/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 ;
 - 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00101/SATKER RASKIN/01/2012 tanggal 13 Pebruari 2012 ;
 - 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Pebruari 2012 Nomor : 00061/28/13120/02/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 ;

Hal 30 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00250/SATKER RASKIN/02/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2012 Nomor : 00061/28/13120/03/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00439/SATKER RASKIN/03/2012 tanggal 05 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2012 Nomor : 00136/28/13120/04/2012 tanggal 26 Maret 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00700/SATKER RASKIN/04/2012 tanggal 12 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2012 Nomor : 00133/28/13120/05/2012 tanggal 17 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 00888/SATKER RASKIN/05/2012 tanggal 17 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2012 Nomor : 00152/28/13120/06/2012 tanggal 09 Juli 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-

Hal 31 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin) Nomor : 1206/SATKER RASKIN/06/2012 tanggal 12 Juli 2012;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2012 Nomor : 00114/28/13120/07/2012 tanggal 13 Juli 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1228/SATKER RASKIN/07/2012 tanggal 16 Juli 2012;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Agustus 2012 Nomor : 00365/28/13120/08/2012 tanggal 17 Agustus 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1688/SATKER RASKIN/08/2012 tanggal 20 September 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Raskin ke-13 Nomor : 00241/28/13120/08/2012 tanggal 13 Agustus 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1529/SATKER RASKIN/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan September 2012 Nomor : 00146/28/13120/09/2012 tanggal 21 September 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1853/SATKER RASKIN/09/2012 tanggal -----

Hal 32 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 September 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Oktober 2012 Nomor : 00090/28/13120/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1981/SATKER RASKIN/10/2012 tanggal 22 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Nopember 2012 Nomor : 00098/28/13120/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2176/SATKER RASKIN/11/2012 tanggal 13 Nopember 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2012 Nomor : 00138/28/13120/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2405/SATKER RASKIN/01/2012 tanggal 18 Desember 2012 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2011 Nomor : 00035/28/13120/01/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 82/SATKER RASKIN/02/2011 tanggal 09 Pberuari 2011 ;

Hal 33 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Pebruari 2011 Nomor : 00064/28/13120/02/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 292/SATKER RASKIN/02/2011 tanggal 23 Pebruari 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2011 Nomor : 00064/28/13120/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 483/SATKER RASKIN/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2011 Nomor : 00052/28/13120/04/2011 tanggal 16 April 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 565/SATKER RASKIN/04/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2011 Nomor : 00064/28/13120/05/2012 tanggal 08 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 770/SATKER RASKIN/05/2011 tanggal 08 April 2011;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

Hal 34 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alokasi Bulan Juni 2011 Nomor : 00064/28/13120/06/2012 tanggal 11

Mei 2011;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1139/SATKER RASKIN/06/2011 tanggal 14 Juni 2011;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juli 2011 Nomor : 00102/28/13120/07/2011 tanggal 15

Juni 2011 ;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1255/SATKER RASKIN/07/2011 tanggal 13 Juli 2011;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan September 2011 Nomor : 00190/28/13120/09/2011

tanggal 26 Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2191/SATKER RASKIN/09/2011 tanggal 26 Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Oktober 2011 Nomor : 00068/28/13120/10/2011 tanggal

13 September 2011;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 1795/SATKER RASKIN/10/2011 tanggal 09 September 2011;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Nopember 2011 Nomor : 00157/28/13120/11/2011 -----

Hal 35 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



tanggal 18 Oktober 2011;

- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2033/SATKER RASKIN/11/2011 tanggal 18 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2011 Nomor : 00177/28/13120/12/2011 tanggal 25 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2272/SATKER RASKIN/12/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2011 Nomor : 00201/28/13120/11/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Tanda terima pembayaran beras raskin (TT HP-Raskin) Nomor : 2296/SATKER RASKIN/13/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2010 Nomor : 061/PKG/13L10/02/2010 tanggal 09 Februari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Pebruari 2010 Nomor : 00136/PK 028/13120/02/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2010 Nomor : 071/028/13120/03/2010 tanggal 22 Maret 2010 ;

Hal 36 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2010 Nomor : 00031/PK 028/13120/04/2010 tanggal 13 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2010 Nomor : 00070/ 28/13120/05/2010 tanggal 13 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Mei 2010 Nomor : 00070/ 28/13120/05/2010 tanggal 13 Mei 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2010 Nomor : 00096/28/13120/06/2010 tanggal 14 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2010 Nomor : 0295/ 28/13120/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2010 Nomor : 00060/ 28/13120/07/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2010 Nomor : 00291/ 28/13120/06/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Agustus 2010 Nomor : 00102/ 28/13120/08/2010 tanggal 16 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) ---

Hal 37 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Bulan September 2010 Nomor : 00136/ 28/13120/09/2010

tanggal 01 Oktober 2010 ;

- 1(satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Oktober 2010 Nomor : 00031/ 28/13120/10/2010 tanggal

12 Oktober 2010 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Nopember 2010 Nomor : 00056/ 28/13120/11/2010

tanggal 15 Nopember 2010 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2010 Nomor : 00029/ 28/13120/06/2010

tanggal 2010 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2009 Nomor : 2214/PKG/13L10/12/2009

tanggal 01 Desember 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Nopember 2009 Nomor : 1985/PKG/13L10/11/2009

tanggal 09 Nopember 2009, Nomor : 1716/PKG/13L10/10/2009 tanggal

09 Oktober 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan September 2009 Nomor : 1589/PKG/13L10/09/2009

tanggal 09 September 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Agustus 2009 Nomor : 1368/PKG/13L10/08/2009 tanggal

27 Agustus 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) ---

Hal 38 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Bulan Juli 2009 Nomor : 1162/PKG/13L10/08/2009 tanggal 13

Agustus 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juni 2009 Nomor : 990/PKG/13L10/07/2009 tanggal 23

Juli 2009, Nomor : 815/PKG/13L10/07/2009 tanggal 22 Juli 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan April 2009 Nomor : 678/PKG/13L10/08/2009 tanggal 24

Juni ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Maret 2009 Nomor : 420/PKG/13L10/06/2009 tanggal 05

Juni 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Pebruari 2009 Nomor : 156/PKG/13L10/05/2009 tanggal

06 Mei 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Januari 2009 Nomor : 067/PKG/13L10/04/2009 tanggal

29 April 2009 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juli 2008 Nomor : 1249/PKG/13L10/07/2008 tanggal 19

Juli 2008 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Juni 2008 Nomor : 994/PKG/13L10/06/2008 tanggal 10

Juni 2008 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST)

alokasi Bulan Desember 2008 Nomor : 2116/PKG/13L10/11/2008 -----

Hal 39 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Nopember 2008 ;

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Januari 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/01/2007 tanggal 13 Januari 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Pebruari 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/02/2007 tanggal 02 Pebruari 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Maret 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/03/2007 tanggal 24 Pebruari 2007;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan April 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/03/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juni 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/05/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Juli 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/06/2007 tanggal 26 Juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Agustus 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/07/2007 tanggal 20 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan September 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/08/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;

Hal 40 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Oktober 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/09/2007 tanggal 07 September 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Nopember 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/01/2007 tanggal 09 Nopember 2007 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) alokasi Bulan Desember 2007 Nomor : 008/PKG/13L10/12/2007 tanggal 18 Desember 2007 ;

dikembalikan kepada Perum Bulog Subdivre Madura ;

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Bupati Pamekasan (SK Bupati) Nomor : 188/320/441.112/2007 tanggal 26 Mei 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Klompang Timur Kec. Pakong Kab. Pamekasan atas nama ZAINAL ABIDIN,S.Sos;
- 1 (satu) berkas asli Berita Acara Musyawarah Desa Klompang Timur dari tahun 2007,2008,2009,2010,2011 dan 2013 ;
- 1 (satu) berkas asli Surat pernyataan bersama tahun 2009 ;
- 1 (satu) berkas asli Surat pernyataan bersama tahun 2013 ;
- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Juni sampai dengan Desember 2007 ;
- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 ;
- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 ;
- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang -----

Hal 41 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 dan Bulan ke-13 tahun 2010 ;

- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 dan Bulan ke-13 tahun 2011 ;

- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 dan Bulan ke-13 tahun 2012 ;

- 1 (satu) berkas Foto copy Daftar Penerima Raskin Desa Klompang Timur dari Bulan Januari sampai dengan Mei 2013 ;

dikembalikan kepada terdakwa ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2015 Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Surabaya ;
2. Surat pemberitahuan adanya permintaan banding dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pamekasan sesuai surat Nomor W14.U.1/4602/Hk.07/06/2015, tertanggal 30 Juni 2015 ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari -----

Hal 42 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pamekasan sesuai surat Nomor : W.14.1/5455/HK.07/07/2015, tertanggal 31 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2015 Nomor 25/Pid.Sus/TPK/.2015/PN.Surabaya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2015 Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Surabaya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 43 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Juni 2015 Nomor. 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **25 AGUSTUS 2015** oleh kami : **HERI SUKEMI, SH. MH.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.M. TARID PALIMARI, SH. MH.**, dan **DICKY RISMAN, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**

Hal 44 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **26 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu **NUR RUMININGSI, SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. H.M. TARID PALIMARI, SH. MH. HERI SUKEMI, SH. MH.

TTD

2. DICKY RISMAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

NUR RUMININGSIH, SH.

Hal 45 dari 45 perkara nomor 60/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)